



PENETAPAN

Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Burhanudin, bertempat tinggal di Jl. Batu Merah II RT. 006, RW. 002 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12510, dengan ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sutopo Yuono, beralamat Jl. Batu Merah II No.47 RT. 006, RW. 002 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK 3174 0420 0863 0002** tanggal **24 Juli 2020** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Pemohon bernama **BURHANUDIN** Lahir Jakarta tanggal **20 Agustus 1963** Jenis Kelamin **laki-laki**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3174-LT-15092023-0077** tanggal **04 Oktober 2023** adalah anak pertama laki-laki dari suami isteri **MOH ALI** dan **WAYAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun kelahiran 20 Agustus 1963 menjadi 20 Agustus 1962.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran tersebut adalah **KEKELIRUAN** dalam pencantuman tahun kelahiran pemohon.
- Bahwa untuk penggantian tahun kelahiran tersebut harus mendapatkan izin dengan suatu surat keputusan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perubahan tanggal kelahiran pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun kelahiran dari 20 Agustus 1963 menjadi 20 Agustus 1962.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mengganti tahun kelahiran dari 20 Agustus 1963 menjadi 20 Agustus 1962 pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15092023-0077 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174042008630002, atas nama Burhanudin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3174042101098149, atas nama Kepala Keluarga Burhandudin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/BV/1985, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-15092023-0077, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 077/06/02/2023 atas nama Burhanudin, tanggal 17 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P-2, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nur Laela

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1963 namun karena terjadi kekeliruan saat pengurusan KTP atas nama Pemohon maka tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Agustus 1962;
- Bahwa pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut belum dilaporkan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pembetulan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan data pada dokumen – dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ida Farida,

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1963 namun karena terjadi kekeliruan saat pengurusan KTP atas nama Pemohon maka tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Agustus 1962;
- Bahwa pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut belum dilaporkan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pembetulan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan data pada dokumen – dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Nur Laela dan Ida Farida;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174042008630002, atas nama Burhanudin, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3174042101098149, atas nama Kepala Keluarga Burhandudin, dan P-5 berupa Surat Pengantar Nomor: 077/06/02/2023 atas nama Burhanudin, tanggal 17 Oktober 2023, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Batu Merah II RT. 006, RW. 002 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah Nomor: 02/02/BV/1985 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan sebuah fakta hukum bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 20 Agustus 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran dari tanggal 20 Agustus 1963 menjadi 20 Agustus 1962 untuk alasan menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Surat Nikah adalah tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut:

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan tahun lahir yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yaitu dari tanggal 20 Agustus 1963 menjadi 20 Agustus 1962;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mengganti tahun kelahiran dari 20 Agustus 1963

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 20 Agustus 1962 pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15092023-0077 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan Kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Permohonan Nomor 1212/PDT.P/2023/ PN. Jkt-Sel:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3	Biaya PNBPN relaas/ Panggilan Sidang	Rp.	10.000,00
4	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
5	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
			----- +
	Jumlah	Rp.	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.1212/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel